

**KEDUDUKAN PERADILAN INDUSTRIAL DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA BURUH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO.2 TAHUN 2004  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas  
Akhir Perkuliahan Untuk  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
SUJIADI  
NPM : 04 840 0144**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**


**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. PENULIS :**

**NAMA** : SUJIADI  
**NPM** : 04 840 0144  
**BIDANG** : HUKUM KEPERDATAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN PERADILAN INDUSTRIAL DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA BURUH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN  
2004 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)


**II. DOSEN PEMBIMBING**

**1. NAMA** : H. ABDUL MUIS, SH, MS  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TGL PENGESAHAN** :



**TANDA TANGAN** : .....

**2. NAMA** : SYAFARUDDIN SH, M.Hum  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TGL PENGESAHAN** :



**TANDA TANGAN** : .....


**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**KETUA** : SUHATRIZAL, SH, MH

**SEKRETARIS** : MUAZZUL, SH, M.Hum

**PENGUJI I** : H. ABDUL MUIS, SH, MS

**PENGUJI II** : SYAFARUDDIN SH, M.Hum




**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN FAKULTAS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



(SYAFARUDDIN SH, M.Hum)

**KETUA BIDANG  
HUKUM PERDATA**



(H. ABDUL MUIS, SH, MS)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan .

Skripsi penulis ini berjudul “KEDUDUKAN PERADILAN INDUSTRIAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BURUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2004 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin,SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak H Abdul Muis, SH. MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-Alamamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta yang telah memberi semangat dan dukungan bagi penulis. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 6 September 2010

Penulis

**SUJIADI**

**NPM. 04.840.0144**



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasar dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	11
A. Pengertian Pekerja/Buruh .....	11
B. Pengertian Pemberi Kerja/Pengusaha .....	14
C. Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	17
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....	24
A. Perselisihan Hubungan Industrial .....	24

B. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	27
C. Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Hubungan Industrial .....	36
D. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	38
<b>BAB IV. KEDUDUKAN PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BURUH. ....</b>	<b>41</b>
A. Kedudukan dan Fungsi Peradilan Industrial dalam Menyelesaikan Sengketa Buruh.....	41
B. Kekuatan Hukum Pembuktian Peradilan Industrial dalam Menyelesaikan Sengketa Buruh .....	47
C. Implementasi Dari Peradilan Perindustrian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.....	58
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	68
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menjadi undang-undang Yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2004 oleh DPR pada tanggal 16 Desember 2003, maka penyelesaian perselisihan perburuhan akan mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang baru akan berlaku setahun setelah di undangkan dan dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan perburuhan dan Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi serta semua Peraturan PerUndang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Yaitu undang-undang No. 2 Tahun 2004.

Keberadaan undang-undang No. 2 Tahun 2004 merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 mengatur hal-hal baru, dimana salah satunya yang terpenting adalah dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial ini harus sudah terbentuk pada tanggal 14 Januari 2005. Namun Bagi Manan selaku Ketua Mahkamah Agung meminta kepada pemerintah “Untuk menunda terbentuknya Pengadilan ini dikarenakan Mahkamah Agung belum menyiapkan hukum acara, kompetensi pengadilan, serta hal-hal teknis lainnya”.<sup>1</sup>

Sebagai suatu Pengadilan khusus dalam lingkungan Pengadilan Umum maka keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial dalam prakteknya tentunya memiliki kendala dan juga hambatan. Dan berdasarkan keadaan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2005 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) menjadi Undang-undang.

Berdasarkan permasalahan di atas maka meskipun membawa angin segar dalam kajian hukum ketenagakerjaan maka keberadaan Pengadilan Khusus Hubungan Industrial juga masih dalam kondisi yang perlu diperbaiki.

---

<sup>1</sup>Dyah Pitaloka, “Menyongsong Lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial”, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 1 Januari 2010, hal. 2.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- FX Diumialdji dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1993.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- M. Yalya Harahajr, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Thoga M. Sitorus, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Dcerah (Pasca Reformasi)*, Bina Media Perintis, Medan, 2007.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

## **B. Internet**

Charly Silaban, "Jelang Dua Tahun PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) Kelemahan Hukum Disoroti", <http://www.google.phi>.

Dyah Pitaloka, "Menyongsong Lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial" [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com).

Tempo Interaktif, "Kasus PHK Dominasi Peradilan Hubungan Industrial" <http://www.Goog1e.PPHI>.

## **C. PerUndang-undangan:**

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mula Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-undang